

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI NOMOR: KEP-52/N.1.13/Cr.5/02/2024

TENTANG TIM PELAKSANA INDEKS ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam hurufa perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025:
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/J.A/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49
 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 13. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-3135/P.1.1/Hkt/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI TENTANG TIM PELAKSANA

INDEKS ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

(WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI.

KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Indeks Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Bangli;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;

2. Penguatan Ketatalaksanaan;

3. Penguatan Sistem Manajemen SDM;

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;5. Penguatan Sistem Pengawasan;

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

o. Teringkatan Nuantas Leayanan Tubik.

KETIGA : Ketua Tim Pelaksana Indeks Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) pada Kejaksaan Negeri Bangli menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku

Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. secara berjenjang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Bangli Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bangli Pada tanggal 19 Februari 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI,



ERA INDAH SORAYA,SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA, NIP. 197401131998032001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI Nomor

: KEP-52/N.1.13/Cr.5/02/2024 : 19 Februari 2024 Tanggal

	Tangga	I : 19 Februari 2024
NO.	JABATAN ATAU NAMA PEGAWAI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PENGARAH
2.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	PENANGGUNG JAWAB MERANGKAP KETUA
3.	NI PUTU DIAH LAKSMINI, S.H.	WAKIL KETUA
4.	INDAH NOVITASARI, S.H.	SEKRETARIS
5.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN	KOORDINATOR PROGRAM MANAJEMEN
	BARANG RAMPASAN	PERUBAHAN
6.	NI MADE ARYANI, S.H.	ANGGOTA
7.	NI WAYAN DARMAYUNI	ANGGOTA
8.	I MADE DHARMA PUTRA, S.H.	ANGGOTA
9.	AHMAD FUADI	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KOORDINATOR PROGRAM PENATAAN TATA
	KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	LAKSANA
11.	NI NYOMAN BUDIASIH, S.H.	ANGGOTA
12.	I PUTU WAHYU PRADIPTHA WIRJANA, S.H.,M.H.	ANGGOTA
13.	NAUFAL ALI ZAIN, S.H.	ANGGOTA
14.	MOCHAMAD HENRY SETIAWAN, A.Md.	ANGGOTA
15.	KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN	KOORDINATOR PROGRAM PENATAAN
	KEUANGAN DAN PNBP	SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
16.	I WAYAN MUDITA, S.H.	ANGGOTA
17.	DEWA MADE PUTRA, S.H.	ANGGOTA
18.	NI NYOMAN WIDIASIH	ANGGOTA
19.	NI LUH SUNARIATI, S.H.	ANGGOTA
20.	I DEWA GEDE AGUNG PURWA WIBAWA, S.H.	ANGGOTA
21.	I GUSTI NGURAH AGUNG BUDIARTA, S.E.,S.H.	ANGGOTA
22.	ANGGITA DEWI KUSUMASTUTI	ANGGOTA
23.	I DEWA AGUNG AYU DHARMAYUNI	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN
		AKUNTABILITAS KINERJA
25.	ISWATI SEPTYARINI, S.H.	ANGGOTA
26.	DEWA KADEK DWI NARO SIGITO, S.H.	ANGGOTA
27.	SIFRA WINANDITA, S.H.	ANGGOTA
28.	BRILIAN CAPERA, S.H.	ANGGOTA
29.	DEWA GDE ARY WICAKSANA, S.H.	ANGGOTA
30.	DEWA MADE KRISNANDIKA, S.H.	ANGGOTA
31.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN
		PENGAWASAN
32.	I KETUT DENI ASTIKA, S.H.	ANGGOTA

ANGGOTA



33.

GADHIS ARIZA, S.H.



NO.	JABATAN ATAU NAMA PEGAWAI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
34.	NI LUH KHRISNA SHANTI KUSUMA DEVI, S.H.	ANGGOTA
35.	I GDE DONI HENDRAWAN, S.H.	ANGGOTA
36.	EDU, S.H.	ANGGOTA
37.	AGUS SUKARNO	ANGGOTA
38.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	KOORDINATOR PROGRAM PENINGKATAN
		KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
39.	I NYOMAN CARIKYASA, S.H.	ANGGOTA
40.	I DEWA GEDE RAI MESI, S.H.	ANGGOTA
41.	I NYOMAN ADNYANA	ANGGOTA
42.	FEBRI EKA PRADANA, S.H.	ANGGOTA
43.	I MADE BAYU HADI KUSUMA WIDJAYA, S.H.	ANGGOTA
44.	I MADE WIDYATMIKA, A.Md.	ANGGOTA
45.	YOLA PUSPITA, A.Md.AB.	ANGGOTA

Ditetapkan di Bangli Pada tanggal 19 Februari 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI,



ERA INDAH SORAYA,SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA, NIP. 197401131998032001



